



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 289 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai atau 25% (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

KEDUA : Menetapkan syarat minimal jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai syarat Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Dumai  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



PAUL MICHAEL HUTABARAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
NOMOR 291 TAHUN 2024  
TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU  
JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DUMAI TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DUMAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)		(2)	(3)
A.	1. PKB	1	7.938
	2. GERINDRA	5	20.577
	3. PDI PERJUANGAN	6	25.315
	4. GOLKAR	5	20.033
	5. NASDEM	6	28.134
	6. BURUH		1.049
	7. GELORA		1.401
	8. PKS	4	15.827
	9. PKN		168
	10. HANURA		4.512
	11. GARUDA		-
	12. PAN	2	11.238
	13. PBB		568
	14. DEMOKRAT	3	17.229
	15. PSI		2.337
	16. PERINDO	1	6.322
	17. PPP	2	10.905
	18. UMMAT		2.950
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	35	<b>176.503</b>

Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024:

1. Minimal Perolehan Kursi dalam Pengusulan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Terakhir adalah : **20% x 35 Kursi = 7 (tujuh) Kursi;**

2. Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Terakhir adalah: **25% x 176.503 = 44.126 Suara Sah**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Dumai

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



PAUL MICHAEL HUTABARAT